



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 4 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 10.02 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, Para Pemohon. Hari ini, kita akan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf b.

Pertama kali, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di dalam sidang ini, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Baik, terima kasih, Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Eep Ependi dan di samping kiri saya Muhammad Hafidz. Saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dan Pemohon sendiri. Prinsipal saya sendiri ada di samping saya.

3. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Karena ini Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, maka mohon dijelaskan, apa yang menjadi objek dari permohonan ini? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan coba kami jelaskan dan paparkan sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 beserta penjelasannya dan ... dengan berpedoman pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Pemohon diharuskan menguraikan kerugian ... kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan, di antaranya sebagai berikut.

Pemohon diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan, serta kemanfaatan yang sama dalam mencapai persamaan, dan keadilan. Selaku pengguna jalan tol, hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.

Kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat aktual dan telah terjadi karena terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017, Pemohon dipaksa oleh pelaku usaha atau penyelenggara jalan tol tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran, selain hanya dengan menggunakan uang elektronik dan ditolak jika membayar dengan menggunakan uang kertas atau logam yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah saya paparkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dengan ketiadaan hak bagi Pemohon untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, maka pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya, di antaranya mengharuskan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik dan menolak pembayaran langsung atau tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana telah diatur atau dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan merupakan bagian tindakan monopoli dan diskriminasi karena konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan pembayaran selain yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha penyelenggara jalan tol yang menggunakan sistem pembayaran bagi pengguna jalan tol dengan uang elektronik bukan saja tidak melindungi hak konsumen dalam memilih cara pembayaran yang

sah, tetapi juga telah membuat rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku untuk para pengguna jalan tol dalam melakukan pembayaran.

Pemohon menyadari, kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada bisa dihindari. Penyesuaian terhadap teknologi dalam berbagai bidang, termasuk penggunaan transaksi ekonomi dengan menggunakan teknologi dapat memberikan kemudahan, tetapi tentunya tanpa meniadakan hak konsumen untuk memilih model transaksi yang digunakan.

Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan. Demikian permohonan ini. Terima kasih.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, permohonannya cukup singkat dan cukup dapat dimengerti, ya. Sistematisnya sudah benar, tapi permasalahannya adalah apakah betul Pasal 4 huruf b itu menghilangkan hak konstitusional warga negara? Karena legal standing itu, di sini harus dipenuhi dulu, ya. Kalau Pasal 4 huruf b ini menyatakan, "Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan." Apakah ini mencederai hak konstitusional warga negara atau Pemohon? Karena kalau di sini, kan hak memilih. Berarti Anda, kan boleh memilih, ya, kan? Dan kalau dihubungkan tadi dengan Anda harus membayar tol dengan e-toll atau e-money, gitu. Jalan tol itu, kan jalan alternatif. Anda bias ... kalau enggak mau bayar, ya, pakai jalan negara, biasa. Karena jalan tol memang jalan yang diperuntukkan untuk jalan alternatif, maka di sana harus membayar, begitu. Nah, ini yang perlu di ... perlu dipikirkan kembali, ya.

Nah, apalagi kalau Anda tadi menghubungkan ini dengan undang-undang yang lain. Undang-undang yang lain ini tentang ... apa ... Anda mengatakan, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[Sic!], ya, mata uang." Di sini, kan dinyatakan Pasal 21 itu, "Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia." Kemudian, "Setiap orang dilarang menolak rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau

transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terhadap keraguan atas keaslian rupiah.”

Anda kok bayar itu pakai rupiah atau dolar? Kalau Anda masuk tol bayar pakai e-money, itu Anda bayarnya \$1, \$10, atau Rp10,00? Nah, itu mesti dilihat di situ. Karena kalau transaksinya memang pakai cara elektronik, tapi yang bayar, kan tetap rupiah. Nah, ini yang perlu di ... perlu dipikirkan, ya. Kalau Anda bayar ... bayar tol, maka itu jalan alternatif. Kalau transaksinya harus dengan rupiah, Anda memang bayarnya dengan rupiah.

Nah, dan ini juga suatu ... sebetulnya cara dengan e-money itu memang lebih mudah. Karena kalau daripada Anda bawa rupiah segepok, begitu, kan lebih baik ... kalau Anda misalnya mau transfer lebih dari Rp1.000.000,00, Rp10.000.000,00, begitu, Anda bawa uangnya ke tempat orang itu atau Anda pakai transfer bank? Ya, kan? Transfer bank itu, kan Anda juga tidak menyerahkan uangnya, tapi yang Anda kirimkan ke sana adalah rupiah. Nah, ini harus dilihat di sana.

Jadi, caranya ... nah, itu caranya untuk menggantikan, memudahkan. Karena dengan e-money memang, maka korupsi juga bisa ditangkal, kan, ya? Kalau orang bayar rupiah itu, kadang-kadang sisa kembalian Rp1.000,00 enggak dikembalikan, gitu. Tapi dengan e-money, kan pas, gitu. Anda bayar di toko, Anda juga bisa memilih tokonya boleh pakai uang cash atau pakai e-money, gitu, ya. Dan kalau Anda pakai e-money, kan kalau harganya Rp127,00, gitu, itu ya dipotongnya segitu. Tapi kalau Anda ke toko dengan membayar cash, uangnya Rp220,00, kan, yang Rp3,00 kan dibayarnya pakai permen, begitu. Nah, ini mesti dipikirkan.

Jadi, apakah kemudian pasal ini merupakan kerugian konstitusional Anda? Itu yang harus dipikirkan. Karena tanpa adanya hak konstitusional yang terlanggar, maka legal standing-nya enggak akan memenuhi syarat untuk pengujian undang-undang ini, gitu.

Dan kalau kita melihat pada petitumnya, kemudian Anda menyatakan bahwa Pasal 4 huruf b yang menyatakan, “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki. Tadi, kan malah memang dikatakan boleh memilih, kan? Jadi, kalau ini tadi, kan dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih, memang di situ malah dikatakan boleh memilih, hak Anda untuk memilih. Jadi, kalau Anda menyatakan hak untuk memilih itu dinyatakan bertentangan sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih, malah enggak tepat. Anda sudah diberikan hak untuk memilih. Tapi hak untuk memilih itu,

kemudian Anda mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih. Saya rasa, ini agak enggak tepat. Coba nanti ... dipikirkan kembali, ya. Tapi saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Manahan untuk menjelaskan ini, monggo.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Memang dari sistematikanya saya juga berpendapat bahwa ini sudah ... sudah memenuhi, dan ... dan sangat simpel, dan kita sudah mengerti apa yang dimaksud dalam permohonan ini. Hanya tadi dari segi substansial tadi itu, memang masih perlu diperdebatkan karena hak memilih itu memang diberikan kepada konsumen. Pertama, kalau kita lihat, kan tidak semua kita diwajibkan masuk jalan tol. Ada jalan alternatif, yaitu jalan umum. Nah, itu juga dari segi itu, kan ada yang ... hal yang harus di ... dipikirkan lagi.

Jadi, kalau Anda tidak mau menggunakan jalan tol dengan menggunakan uang ... apa ... elektronik/e-money, silakan pakai jalan umum yang sangat ... sekarang ini sangat repot, gitu, ya. Namun persoalannya, apakah di jalan tol itu sendiri kalau tidak diberikan kesempatan untuk membayar dengan pakai uang biasa itu, apakah juga sudah melanggar konstitusional, apa tidak? Nah, itu, kan? Nah, itu coba di ... diuraikan lagi nanti lebih lanjut. Apakah dengan tidak disiapkannya alat pembayaran yang sah, langsung, ya, langsung ... kalau Ibu Ketua tadi menafsirkan, sebetulnya pakai elektronik itu juga menggunakan uang, hanya dipersimpel dengan menggunakan e-money itu supaya tujuannya ada.

Nah, jadi ini doelmatigheid-nya yang kita lihat dulu, ya, tujuan, doelmatigheid-nya itu, apa? Kan untuk kepentingan bersama. Doelmatigheid, kepentingan bersama untuk tujuan bersama, demi untuk kelancaran bersama. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, ya. Karena tidak seluruhnya itu harus kita lihat dari hak pribadi-pribadi tadi, tapi harus dilihat juga untuk kepentingan bersama selaku masyarakat yang mementingkan atau memerlukan kelancaran untuk kelancaran bersama. Jadi, dari situ juga mungkin bisa dilihat nanti merupakan suatu handycap itu barangkali nanti, ya, untuk permohonan ini.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tadi ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, itu tentang Mata Uang tadi itu, kan. Di situ pun tidak meniadakan ... apa namanya ... hanya menjelaskan di situ bahwa pembayaran itu dengan alat ... uang yang sah di Republik ini, seperti itu, ya. Nah, kalau itu kita hubungkan dengan pembelian dari suatu e-money atau pun tukaran ke e-money, sebetulnya dia tetap sebagai mata uang juga. Nah, itu.

Nah, saya lihat juga ada di halaman ... apa ini barangkali salah redaksi kali ini, tolong diperbaiki di halaman 6, poin 7 paling bawah,

barangkali salah me ... menulis ini yang, "Pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah." Barangkali yang dimaksud di sini elektroniknya. Untuk kalimat yang paling bawah itu, barangkali itu baru pas, ya.

Nah, jadi itu saya hanya melihat dari situ, tolong dilihat nanti perbandingannya. Apakah ini benar-benar melanggar hak konstitusional warga negara yang mau menggunakan jalan tol? Sebelumnya, sudah diberikan alternatif untuk menggunakan jalan lain selain daripada jalan tol itu sendiri. Barangkali itu saja dari saya Bunda, terima kasih.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang Mulia Bapak Palguna.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Walaupun secara sistematika sebenarnya sudah ... sudah memenuhi syarat sebagaimana dikatakan tadi. Saya ... tapi untuk memudahkan orang memahami, akan lebih bagus apabila di uraian kedudukan hukumnya itu Saudara justru menyebutkan pasal yang diuji dulu. Karena kan dari situ Anda akan mendalilkan, kenapa dirugikan? Ini kan kita baru tahu apanya yang dirugikan, itu belakangan setelah masuk ke pokok permohonan justru, padahal itu dasar Anda untuk mengatakan kerugian itu, kan?

Jadi, mesti ... misalnya di poin 1-nya itu bahwa permohonan ini ... pasal yang diuji dalam permohonan ... yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini adalah pasal sekian, angka sekian yang bunyinya sebagai berikut. Nah bahwa kemudian Anda merasa dirugikan itu, kan? Kan begitu nanti, ya, di situ akan lebih mudah orang memahami. Karena nanti, kan Anda harus juga menerangkan kerugian konstitusionalnya di situ, kan? Merujuk kepada pasal yang Anda uji. Itu satu.

Kemudian yang kedua, yaitu ini kan persoalan ... ya, tadi sudah diuraikan dan saya tidak akan mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia. Ini sebenarnya ... apa persoalan ... apa betul ada persoalan kerugian konstitusional di situ dengan rumusan yang seperti itu? Mohon dipikirkan, gitu, kan. Supaya kita ndak me ... ya, betul bahwa ini adalah perjuangan hak konstitusional Anda. Tapi kalau memang nyata-nyata itu misalnya adalah persoalan praktis dan tidak ada hubungannya dengan persoalan konstitusional, ya, buat apa ini diteruskan, begitu, kan? Ya, itu ... itu salah satu pertimbangan.

Kemudian, Anda juga ... apa ... kedua, saya ingin menyampaikan yang selalu saya sampaikan juga dalam setiap permohonan. Anda harus membedakan antara uraian atau alasan tentang kerugi ... penjelasan tentang kerugian hak konstitusional dengan alasan inkonstitusionalitas.

Itu dua hal yang berbeda, meskipun mungkin bersambungan. Di uraian tentang kerugian hak konstitusional, Anda cuma ingin diminta oleh Mahkamah untuk menjelaskan, mengapa pasal ini Anda anggap merugikan? Ada hubungan kausalnya di situ. Hak apa yang secara spesifik menurut Anda dirugikan? Dan bagaimana kalau nanti permohonan dikabulkan, itu akan ... kerugian itu akan menjadi tidak ada lagi, gitu? Atau kalau ... atau tidak akan terjadi kalau itu potensial, gitu kan, kan itu?

Nah, itu ... itu di uraian tentang kerugian hak konstitusional. Tapi di uraian tentang alasan permohonan, Anda harus membuktikan inkonstitusionalitas itu yang Anda dalilkan. Jadi, itu meskipun ada perjumlahan mungkin di antara keduanya, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Di depan hanya Anda menjelaskan hak konstitusional Anda yang Anda duga dilanggar, kemudian ada hubungan kausal di situ, ya, dan kerugian itu terjadi karena berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujian. Dan kalau itu kabulkan, nanti kerugian itu tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi, kan itu yang di depan. Tapi di uraian alasan permohonan, Anda membuktikan, mengapa Anda anggap itu inkonstitusional? Itu dua hal yang berbeda. Ini tolong di ... di ... di ... dijelaskan kalau misalnya Anda berniat untuk melanjutkan permohonan ini.

Tapi dengan mengutip Pasal 28H ayat (2), itu juga sebenarnya, sesungguhnya kurang tepat juga. Karena itu adalah ketentuan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai affirmative action untuk orang-orang yang mempunyai disabilitas atau dalam hal tertentu, sehingga memerlukan tindakan afirmatif atau orang yang dianggap vulnerable dalam ... dalam ... dalam pemenuhan hak ... hak konstitusionalnya itu. Ya, itu ... itu sebenarnya ini, ya. Jadi, bukan tidak tepat juga kalau digunakan ini sebagai dalil untuk me ... menguji konstitusionalitas norma ini, gitu, ya. Ya, seperti misalnya kebijakan afirmasi untuk perempuan, misalnya begitu. Karena dianggap vulnerable dia ini, sehingga untuk menyamakan haknya diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Kemudahan dan ... apa namanya ... perlakuan khusus itu maksudnya di situ, gitu, ya. Atau tuna netra, misalnya. Dia enggak bisa membaca undang-undang, harus dibuatkan misalnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa dibaca dengan huruf braille. Nah, itu kemudian perlakuan khusus maksudnya seperti itu, gitu. Nah, itu mohon dipertimbangkan.

Terus, tadi saya ... Anda juga me ... melompat ini. Saya menduga karena ini sebagai persoalan ... bukan persoalan konstitusionalitas karena Anda melompati angka 6 itu tadi itu. Bahwa itu, kan dibuat ada peraturan Bank Indonesia sebenarnya yang Anda persoalkan di sana, kan? Tapi Anda ndak baca tadi. Apa sengaja atau gimana itu? Nanti saya ... menjadi pertanyaan buat saya. Karena kan dasar dari perlakuan yang ... yang Anda terima dalam kenyataan praktik itu, kan didasarkan pada ini, kan? Nah, itu. Sehingga persoalannya kalau Anda mau

mempersoalkan, ya, mungkin persoalan peraturan Bank Indonesia ini yang harus jadi persoalan kan, begitu, bukan persoalan norma undang-undangnya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia, di situ kan tidak ada persoalan konstusionalitas sesungguhnya. Anda diberikan kebebasan, diberikan hak untuk memilih ... memilih itu.

Nah, soal pembayaran, itu kan tidak ... apa itu ... melekat dalam hak itu? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau Anda misalnya mendalihkan itu melekat, Anda harus menjelaskan di dalam ... di dalam alasan permohonan. Di sini penjelasan itu tidak ada, gitu. Nah, itu ... itu penting. Dan juga dalil diskriminasi juga sebenarnya, apakah ya itu digunakan untuk di situ? Kan konteks diskriminasi sebenarnya kalau kita baca, baik Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Covenant on Civil and Political Rights, sesungguhnya bukan dalam konteks seperti yang Anda maksud dalam permohonan ini sebenarnya yang dimaksud diskriminasi itu. Tidak setiap pembedaan itu berarti harus diskriminasi ... berarti diskriminasi. Kalau misalnya Anda untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi dipersyaratkan sarjana hukum, sementara Anda sarjana teknik, apakah itu diskriminasi? Tidak juga, gitu, kan? Nah, artinya tidak setiap pembedaan itu adalah diskriminasi serta-merta, gitu.

Itu bagian-bagian yang ... yang perlu saya kira dipikirkan kembali untuk direnungkan di rumah. Kalau Anda Saudara Pemohon akan tetap mengajukan permohonan ini. Ya, sebagai ... sebagai permohonan yang ... yang akan diteruskan di Mahkamah Konstitusi. Tentu kalau ini misalnya mau ditarik kembali, ya, tentu tidak ada persoalan itu, ya. Cuma itu adalah hal yang bagi kami harus disampaikan karena kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Ya, termasuk tentu saja nasihat kalau misalnya, "Oh, ya memang ini tidak ada persoalan konstusionalitas, buat apa juga berpanjang-panjang mempersoalkan ini." Karena persoalannya ... misalnya ini adalah persoalan implementasi atau persoalan yang berada di ranah hukum lain dan berada ... dan berada pada kewenangan dari lembaga yang lain, ya, sehingga tidak tepat diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu terserah kepada Saudara Pemohon untuk menilainya. Kami hanya memberikan nasihat, memberikan saran yang di ... di ... diwajibkan oleh undang-undang. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, itu semua adalah hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan, apakah permohonan ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena Anda harus menjelaskan hak konstusional Anda, ya. Dan juga petumnya itu kalau begitu, apa betul pasal ini bertentangan dengan konsititusi? Begitu, ya. Tapi, apakah Anda mau melanjutkan atau tidak, itu terserah kepada Anda. Kalau Anda mau melanjutkan, maka Anda diberikan waktu dua minggu untuk mengajukan perbaikan permohonan.

Dan dua minggu itu harus Anda serahkan paling lambat hari Selasa, tanggal 28 November 2017, pukul 10.00 WIB, langsung di Kepaniteraan saja. Sedangkan sidang selanjutnya, nanti akan diberitahukan kemudian, ya.

Ada yang perlu disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup, Majelis, ya.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup. Ya karena sudah dianggap cukup, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.